



ABDI CENDEKIA:

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1842-1851

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Kesadaran Mahasiswa terhadap Bahaya Pinjaman
Online Perspektif Fiqh Siyasah dan Muamalah**

Moh Restu Hoeruman¹, Dita Machela², Erin Safitri³, Pudja Rahmayani⁴, Ririn Handayani⁵, Risma Putri Sari⁶, Istiqomah Syafitri⁷, Nur Salamatul Khasanah⁸, Mutiara Bintari Chabita⁹, Mutia Nandini¹⁰, Andini Alexa Saputri¹¹, Imada Baisisalam¹², Muhammad Naufal¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email : mohrestu@radenfatah.ac.id¹; marcheladita8@gmail.com²;
erinsyafitri123@gmail.com³; pudjarahmayani@gmail.com⁴; hrrin767@gmail.com⁵;
rismaputris592@gmail.com⁶; istisyfitri@gmail.com⁷; nursalamatulk@gmail.com⁸;
mutiarachabita@gmail.com⁹; mutianandinipratama22@gmail.com¹⁰;
andinialexasaputri_23051070408@radenfatah.ac.id¹¹; imadabaisisalam02@gmail.com¹²;
nflredbox111@gmail.com¹³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online serta mengkajinya dalam perspektif fiqh muamalah dan fiqh siyasah. Kesadaran mahasiswa menjadi aspek penting dalam melihat kemampuan mahasiswa dalam memahami risiko penggunaan pinjaman online dari aspek ekonomi, sosial, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 50 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berusia 18–22 tahun yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbentuk pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan jawaban responden berdasarkan teori fiqh muamalah, fiqh siyasah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui pinjaman online melalui media sosial, namun pemahaman terkait pinjaman legal dan ilegal masih bervariasi. Mayoritas responden menilai pinjaman online mengandung unsur riba dan berpotensi menimbulkan kemudharatan seperti jeratan utang, gangguan psikologis, kebocoran data pribadi, dan penurunan prestasi akademik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran kampus dan pemerintah dalam penguatan literasi keuangan syariah serta pengawasan layanan pinjaman online.

Kata kunci: *Fiqh Muamalah, Fiqh Siyasah, Kesadaran Mahasiswa, Pinjaman Online.*

***Student Awareness of the Dangers of Online
Loans Fiqh Siyasah and Muamalah Perspective***

Abstract

This research aims to determine the level of students' awareness of the dangers of online loans and examine them from the perspective of fiqh muamalah and fiqh siyasah. Student awareness is an important aspect in seeing students' ability to understand the risks of using online loans from the economic, social, and legal aspects of Islam. This study uses a descriptive qualitative approach involving 50 students of Raden Fatah State Islamic University Palembang aged 18–22 years who were selected through purposive sampling

techniques. Data were collected through questionnaires in the form of open-ended questions and analyzed qualitatively descriptively by interpreting respondents' answers based on the theory of fiqh muamalah, fiqh siyasah, and relevant scientific literature. The results of the study show that most students know about online loans through social media, but the understanding of legal and illegal loans still varies. Most respondents assessed that online loans contain elements of usury and have the potential to cause harm such as debt bondage, psychological disorders, personal data leakage, and decreased academic achievement. This research emphasizes the importance of the role of campuses and the government in strengthening Islamic financial literacy and supervision of online loan services.

Keywords: Muamalah Fiqh, Siyasah Fiqh, Student Awareness, Online Loans.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi pada sektor jasa keuangan melalui hadirnya teknologi finansial (financial technology atau fintech) yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam akses layanan keuangan. Kehadiran fintech diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan serta membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara produktif. Dalam perspektif Islam, pemanfaatan layanan keuangan digital harus berlandaskan prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang merugikan. (Ma'muroh, Yulia, and Lailatul Qomariyah, 2025).

Sistem layanan keuangan telah diubah oleh kemajuan teknologi finansial, seperti pinjaman online berbasis rekan satu sama lain. Layanan memiliki persyaratan yang sederhana, proses cepat, dan akses yang mudah. Kondisi ini mendorong banyak orang, termasuk mahasiswa, untuk menggunakan pinjaman online. (Statistik Fintech Lending Indonesia 2023). Industri pinjaman fintech telah berkembang pesat di Indonesia, meskipun masih ada praktik pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan pinjaman online di kalangan mahasiswa terus meningkat seiring dengan kemudahan akses, proses yang cepat, dan persyaratan yang sederhana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, sebagian mahasiswa menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kebutuhan sehari-hari. Namun, pemahaman mereka terhadap risiko pinjaman online, seperti bunga, denda, penyalahgunaan data pribadi, dan potensi terjebak dalam utang, masih relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan layanan keuangan digital belum diikuti oleh literasi keuangan yang memadai.

Penggunaan pinjaman online oleh mahasiswa tidak hanya berdampak pada kebutuhan finansial mereka, tetapi juga berdampak pada gaya hidup yang konsumtif dan kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati and Wibowo. 2022) yang menemukan bahwa mahasiswa lebih cenderung menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumtif daripada kebutuhan produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa berisiko menjadi lebih tergantung pada hutang dan mengalami tekanan finansial berulang. Pemerintah telah menetapkan aturan untuk fintech lending melalui OJK, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 10/POJK.05/2022, yang menekankan transparansi dan kewajiban penyelenggara berizin resmi. Namun, praktik pinjaman online yang ilegal masih ada, menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan dan pelaksanaannya.

Perspektif hukum Islam, fiqh muamalah, yang menekankan keadilan, kerelaan (*an-taradhin*), dan larangan riba dalam transaksi keuangan, digunakan untuk menganalisis pinjaman online (Dewi 2018). Dalam penelitian (Hidayat 2021) menunjukkan bahwa riba, gharar, dan denda termasuk dalam beberapa bisnis fintech lending konvensional. Hal ini

bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, ini dikaitkan dengan *hifz al-māl*, yang berarti perlindungan harta, yang berarti melindunginya dari kerusakan, kehilangan, dan transaksi yang tidak menguntungkan. Praktik pinjaman online yang tidak aman dapat membahayakan keuangan mahasiswa dengan beban bunga dan denda yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari 2023) menunjukkan bahwa mahasiswa yang tidak memahami keuangan syariah tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan halal dan non-halal, dan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemajuan teknologi keuangan dan pemahaman tentang nilai-nilai syariah dalam transaksi ekonomi. Tidak ada penelitian sebelumnya yang secara khusus menyelidiki kesadaran mahasiswa tentang risiko pinjaman online dengan menggunakan pendekatan integratif *fiqh muamalah*, *fiqh siyasah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil observasi awal dan wawancara menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa semakin meningkat karena prosesnya yang cepat, mudah, dan praktis. Namun, pemanfaatannya lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif daripada kebutuhan produktif. Selain itu, masih ditemukan rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap risiko pinjaman online, seperti bunga, denda, penyalahgunaan data pribadi, dan potensi terjerat utang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya akses terhadap layanan keuangan digital belum diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai.

Mahasiswa tidak menyadari risiko pinjaman online dan tidak memahami hukum Islam dalam transaksi digital adalah masalah utama penelitian ini. Penguatan literasi keuangan syariah di perguruan tinggi, peningkatan pengawasan OJK terhadap *fintech*, dan penerapan nilai *fiqh muamalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pendidikan ekonomi Islam adalah pilihan lain. Penelitian ini memilih untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang keuangan syariah dengan mengajarkan mereka cara menghindari pinjaman online yang tidak sesuai dengan Islam.

Beberapa istilah termasuk dalam definisi operasional yang dibahas dalam penelitian ini. Kesadaran mahasiswa adalah tingkat pemahaman, sikap, dan kemampuan siswa untuk mengenali risiko pinjaman online. Pinjaman online, juga dikenal sebagai *fintech lending*, adalah jenis pinjaman yang ditawarkan melalui aplikasi digital yang menghilangkan hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman. *Fiqh siyasah* adalah studi hukum Islam tentang bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan untuk kepentingan umum, dan *fiqh muamalah* adalah hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan larangan *riba*. *Maqāṣid al-syarī'ah* mencakup *hifz al-māl*, yang bertujuan untuk melindungi harta benda dari kerusakan dan transaksi yang tidak menguntungkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online serta menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif *fiqh muamalah*, *fiqh siyasah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi Islam kontemporer serta kontribusi praktis dalam peningkatan literasi keuangan syariah di lingkungan perguruan tinggi.

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa karena menawarkan kemudahan akses, proses yang cepat, dan persyaratan yang sederhana. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan literasi keuangan mahasiswa, sehingga berpotensi menimbulkan masalah ekonomi yang dapat memengaruhi kehidupan akademik maupun sosial mereka. Diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini penting karena masih terbatasnya kajian yang mengkaji fenomena pinjaman online dari perspektif *fiqh muamalah*, *fiqh siyasah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara terpadu. Perspektif *fiqh muamalah* diperlukan untuk menilai kesesuaian praktik pinjaman online dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan *fiqh siyasah* digunakan untuk menganalisis peran pemerintah dan regulasi dalam melindungi masyarakat dari praktik *fintech* yang

merugikan. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta), menjadi landasan penting dalam menjaga masyarakat dari transaksi yang dapat merugikan secara finansial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi Islam serta menjadi dasar bagi peningkatan literasi keuangan syariah di lingkungan perguruan tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online dalam perspektif fiqh muamalah dan fiqh siyasah. Data utama diperoleh dari jawaban responden dalam bentuk uraian panjang melalui kuesioner, kemudian dianalisis secara interpretatif dengan dukungan literatur dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan responden sebanyak 50 orang mahasiswa berusia 18–22 tahun. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti, di mana responden dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterkaitan dengan penggunaan pinjaman online sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian jawaban yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu seperti pemahaman pinjaman online, tingkat kesadaran risiko, dan perspektif hukum Islam. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan jawaban responden dan menghubungkannya dengan konsep fiqh muamalah, fiqh siyasah, serta *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat kesesuaian dan implikasi fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 50 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berusia 18–22 tahun, diperoleh gambaran umum mengenai tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap pinjaman online. Sebagian besar responden menyatakan telah mengetahui keberadaan layanan pinjaman online melalui media sosial, iklan internet, berita digital, serta lingkungan pertemanan. Namun, tingkat pemahaman terkait perbedaan pinjaman online legal dan ilegal masih belum merata, karena sebagian mahasiswa hanya mengetahui secara umum tanpa memahami aspek regulasi dan risikonya secara mendalam. Dari aspek pandangan dalam perspektif Islam, mayoritas responden menilai bahwa pinjaman online yang menggunakan sistem bunga termasuk kategori *riba* dan tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, meskipun terdapat sebagian kecil yang menganggapnya masih dapat diterima dalam kondisi tertentu.

Mahasiswa memandang pinjaman online sebagai fenomena yang berpotensi membahayakan. Risiko yang paling banyak disebutkan meliputi jeratan utang akibat bunga dan denda, gangguan psikologis seperti stres dan kecemasan, penyalahgunaan data pribadi, serta penurunan fokus belajar yang berdampak pada prestasi akademik. Selain itu, responden menilai bahwa pemerintah dan pihak kampus memiliki peran penting dalam pencegahan melalui pengawasan pinjaman online ilegal, edukasi literasi keuangan, dan sosialisasi bahaya pinjaman online. Mahasiswa juga menyebutkan strategi pencegahan seperti pengelolaan keuangan yang bijak, menghindari gaya hidup konsumtif, menabung, serta meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital. Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa tergolong cukup baik, namun masih perlu penguatan terutama pada aspek legalitas, risiko finansial, dan pemahaman hukum Islam.

Konsep Pinjaman Online dan Faktor Penggunaannya

Layanan pinjam meminjam yang disebut pinjaman online menggunakan teknologi yang memungkinkan orang atau perusahaan untuk berinteraksi dengan pemberi dana melalui platform online tanpa intermediasi langsung dari bank atau lembaga keuangan konvensional. Menurut Bank Dunia, layanan ini merupakan jenis teknologi keuangan yang memfasilitasi pembiayaan melalui sistem digital. Menurut Financial Stability Board (FSB), pinjaman online adalah sarana kredit yang dibangun menggunakan teknologi finansial yang menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan mendapatkan dana. (Saraswati Harsasi, 2025) Pinjaman online adalah jenis layanan pembiayaan digital yang membantu individu dan bisnis kecil memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan melalui aplikasi atau situs web digital. (Ma'muroh, Yulia, and Lailatul Qomariyah, 2025)

Perkembangan ini merupakan bagian dari kemajuan teknologi keuangan baru yang mengubah sistem layanan keuangan konvensional menjadi berbasis digital. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan proses yang lebih mudah dan efektif. Pengajuan yang cepat, persyaratan yang sederhana, dan pencairan dana tanpa jaminan adalah fitur utama pinjaman online. Kondisi tersebut membuat layanan ini mudah diakses oleh banyak orang, terutama generasi muda. (Usman 2020) Meskipun kemudahan akses ini menawarkan opsi pembiayaan yang beragam, mereka tetap menimbulkan risiko apabila tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai tentang konsekuensi keuangan dan hukum.

Aspek sosial dan ekonomi juga memengaruhi penggunaan pinjaman online. Menurut Irfan Syauqi Beik, dorongan gaya hidup modern, seperti fenomena flexing di media sosial yang memicu keinginan untuk mengikuti standar gaya hidup tertentu, menyebabkan banyak mahasiswa terjatuh dalam pinjaman online. Selain itu, mahasiswa sering menggunakan pinjaman online untuk membiayai kegiatan akademik mereka ketika mereka tidak memiliki sumber pendanaan lain seperti sponsor. (Muttaqin et al. 2025) Fenomena pinjaman online banyak dimanfaatkan oleh generasi muda karena kemudahan akses dan kecepatan layanan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda menjadi pengguna dominan dalam layanan fintech, meskipun literasi risiko masih tergolong terbatas. (Hoeruman, Fadil, and Dewi 2025)

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengenal pinjaman online melalui iklan digital, media sosial, dan lingkungan pertemanan. Meskipun sebagian responden telah memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, masih terdapat mahasiswa yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi dan risiko penggunaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi mahasiswa masih berada pada tahap pengenalan informasi dan belum mencapai pemahaman yang lebih kritis. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Putra, Rifqi, and Al Masyhuri 2023) yang menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan mahasiswa kurang memahami risiko pinjaman online, sehingga lebih rentan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

Faktor lain yang memengaruhi penggunaan pinjaman online adalah kemudahan akses. Layanan ini tidak memiliki persyaratan yang rumit, baik dari segi usia maupun penghasilan, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses dana secara cepat. (Tanaka 2020) Proses pengajuan yang sederhana sering dipandang sebagai solusi instan dalam mengatasi masalah keuangan, tanpa mempertimbangkan risiko bunga dan denda yang tinggi. Selain itu, kondisi psikologis dan sosial mahasiswa pada tahap dewasa awal juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keuangan. Pada fase ini, sebagian mahasiswa cenderung belum mempertimbangkan risiko jangka panjang. Pengaruh gaya hidup modern serta keinginan untuk mengikuti trend sosial memperkuat perilaku konsumtif dalam penggunaan pinjaman online. (Hidayat 2020) Kondisi tersebut memperkuat kecenderungan penggunaan pinjaman online sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun gaya hidup.

Dengan demikian, pinjaman online tidak hanya merepresentasikan inovasi layanan keuangan digital, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, dan gaya hidup. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa masih berada pada tahap pengenalan, belum sampai pada pemahaman kritis terhadap aspek regulasi dan risiko. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi keuangan agar mahasiswa mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Pinjaman Online

Praktik pinjaman online diizinkan oleh Fiqh Muamalah selama dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah. Menurut fatwa tersebut, pinjaman online yang menggunakan akad yang sesuai, seperti al-qardh (pinjaman tanpa biaya) atau ijarah, dapat dinyatakan halal dan mubah. Mekanisme ini memungkinkan platform untuk memperoleh keuntungan hanya dari ujah atau biaya jasa penyediaan layanan teknologi, bukan dari bunga dana pinjaman. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sularno 2023) yang mengemukakan sebagian besar metode pinjaman online konvensional dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Unsur-unsur tersebut muncul melalui penerapan bunga berbunga, denda keterlambatan yang memberatkan, dan adanya ketidakjelasan dalam kontrak, yang bertentangan dengan prinsip kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin). Kondisi ini menunjukkan bahwa metode pinjaman konvensional melalui internet dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.

Pinjaman melalui internet jika dilihat dari sisi *fiqh muamalah*, adalah jenis transaksi keuangan modern yang status hukumnya sangat ditentukan oleh perjanjian yang digunakan dalam praktiknya. Dalam setiap perikatan muamalah, transaksi Islam pada dasarnya menekankan prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam studi hukum ekonomi Islam, praktik pinjaman online konvensional banyak dikritik karena mengandung riba yang muncul melalui penambahan bunga atas pokok pinjaman dan mekanisme denda yang terus meningkat jika pembayaran terlambat. Selain itu, ketidakjelasan dalam kontrak digital dapat menyebabkan *gharar* karena tidak menjelaskan secara jelas kepada pengguna semua risiko dan konsekuensi. (Huda and Nasution 2019)

Salah satu prinsip utama Fiqh Muamalah adalah bahwa kejelasan akad (*bayān al-‘aqd*) dan kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*) adalah dasar dari setiap transaksi. Prinsip syariah melarang setiap jenis akad yang mengandung ketidakadilan, penambahan yang tidak disepakati, atau peluang untuk mengeksploitasi salah satu pihak. Ada ketidakseimbangan antara penyedia layanan dan konsumen dalam hal pinjaman online karena praktik penagihan yang tidak adil dan bunga yang tidak proporsional. (Anwar 2018) Kondisi ini mendukung gagasan bahwa tanpa peraturan syariah yang ketat, beberapa model pinjaman online tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami pinjaman online sebagai praktik yang mengandung unsur riba karena adanya bunga dan denda keterlambatan yang membebani peminjam. Selain itu, mahasiswa menilai bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pengguna yang berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak. Meskipun demikian, pemahaman tersebut umumnya masih terbatas pada aspek riba dan belum sampai pada analisis akad secara mendalam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani Arief dan Rina Marlina yang menyimpulkan bahwa praktik fintech lending hanya dapat diterima dalam perspektif ekonomi Islam apabila terbebas dari unsur riba, *gharar*, maisir, *tadlis*, *dharar*, dan *zhulm* sesuai dengan prinsip syariah. (Arief and Marlina 2023).

Melalui Kemajuan teknologi finansial, berkembang perusahaan fintech syariah yang bertujuan untuk menyesuaikan layanan digital dengan aturan Fiqh Muamalah. Dengan model ini, transaksi keuangan tidak lagi didasarkan pada bunga; sebaliknya, mereka menggunakan akad syariah yang sesuai, seperti ijarah atau *qardh hasan*. Dalam strategi ini,

platform diposisikan sebagai penyedia layanan yang memperoleh keuntungan dari biaya jasa, bukan persentase pinjaman.(Soemitra 2020) Dengan demikian, digitalisasi layanan keuangan masih dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan.

Meskipun model pinjaman online berbasis syariah telah tersedia secara konseptual, masih ada banyak masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Salah satu masalah utama terletak pada fakta bahwa masyarakat kurang memahami perbedaan antara sistem konvensional dan syariah, yang menyebabkan keduanya sering dianggap sama dalam praktik. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan pada penyedia layanan digital untuk mencegah pelanggaran aturan yang telah ditetapkan.(Antonio 2017) Ini menunjukkan bahwa transformasi digital sektor keuangan membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip hukum Islam agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik bisnis kontemporer selain kemajuan teknologi.

Secara keseluruhan, pinjaman online dalam perspektif Fiqh Muamalah tidak dapat dipandang secara tunggal sebagai halal atau haram tanpa melihat mekanisme akad yang digunakan. Praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakadilan tetap berada dalam kategori terlarang, sedangkan model yang menggunakan prinsip syariah dengan akad yang jelas dan bebas dari bunga dapat diterima dalam batas tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran awal terhadap aspek keislaman dalam transaksi digital, namun pemahaman tersebut masih perlu diperkuat melalui literasi keuangan syariah yang lebih sistematis. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan integrasi antara perkembangan teknologi finansial dengan nilai-nilai Fiqh Muamalah agar penggunaan layanan keuangan digital tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Perspektif Fiqh Siyasah dan Regulasi OJK

Perspektif fiqih siyasah, bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan melindungi kepentingan rakyat, khususnya di sektor keuangan, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Konsep politik Islam yang dikenal sebagai fikih siyasah menekankan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta pembuatan undang-undang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam situasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tugasnya untuk memastikan bahwa fintech beroperasi sesuai dengan hukum dan standar keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan mencegah penyalahgunaan. Pengawasan oleh OJK mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan kepentingan umum, keadilan sosial, dan perlindungan hukum. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Safitri 2024).

Pinjaman online yang tingkat bunganya tinggi sehingga melibatkan riba, dalam hal ini dianggap melanggar etika muamalah dalam Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis, riba dilarang. Oleh karena itu, bunga yang berlebihan dianggap tidak adil dalam transaksi. Dalam Islam, prinsip menjaga kehormatan dan privasi individu bertentangan dengan praktik penagihan yang menggunakan ancaman, pengungkapan rahasia, atau pembeberan aib orang yang berutang. Dalam Islam, etika dan integritas sangat penting dalam hubungan bisnis, sehingga penerapan hukuman yang melanggar prinsip-prinsip ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam fikih muamalah, konsep transparansi sangat penting. Pemberi pinjaman online harus memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang semua biaya yang terkait dengan pinjaman mereka (Sularno 2023).

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang dilakukan, mayoritas mahasiswa telah mengenal pinjaman online melalui media digital dan lingkungan sosial. Sebagian besar responden memahami bahwa pinjaman online dapat menimbulkan risiko seperti jeratan utang, tekanan psikologis, serta gangguan terhadap aktivitas akademik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurbaya and Susanti 2023) pengawasan OJK tidak hanya berkaitan dengan legalitas penyelenggara layanan, tetapi juga mencakup aspek transparansi informasi, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penagihan yang etis.

Perkembangan fintech yang sangat cepat menyebabkan munculnya risiko penyalahgunaan layanan oleh pihak tidak bertanggung jawab, terutama pada pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya regulasi yang adaptif untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan masyarakat.

Secara analitis, tujuan pengawasan OJK memiliki keselarasan dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran mahasiswa terhadap risiko pinjaman online sudah mulai terbentuk, tetapi belum diikuti dengan pemahaman regulatif yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tingkat literasi masyarakat dalam memahami sistem keuangan digital. Penguatan literasi keuangan dan edukasi hukum menjadi faktor penting dalam membentuk sikap kritis dan bijak terhadap layanan fintech.

Solusi dan Upaya Pencegahan Pinjaman Online

Pinjaman online ilegal apabila dari sudut pandang hukum dan kebijakan, jika akan dilakukan pemberantasan akan memerlukan pendekatan yang terpadu, yakni harmonisasi regulasi, mekanisme pemblokiran digital, penegakan hukum terhadap pelanggar, dan perlindungan korban. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan otoritas keuangan untuk menindak konten penawaran ilegal serta menghapus aplikasi dan situs yang melanggar. Langkah-langkah administratif seperti pemblokiran URL, kerja sama *marketplace* aplikasi, dan penguatan satgas anti-ilegal menjadi bagian dari strategi operasional. Namun usaha ini harus dikombinasikan dengan penyederhanaan akses kepada jalur pengaduan dan pemulihan hak bagi korban. (Teguh Prakoso and Rina Apriliani, 2026)

Teknologi finansial jika berkembang, regulasi harus diperkuat untuk mengimbangi perkembangan digital. Pengaturan fintech Indonesia sangat memperhatikan perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan kepastian hukum. Regulasi yang fleksibel diperlukan untuk menghentikan praktik pinjaman ilegal di internet yang memanfaatkan ketidaktahuan pengguna. Pencegahan jangka panjang mensyaratkan penguatan literasi keuangan digital dan pengaturan yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Selain aspek edukatif, diperlukan pula pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi, standar tata kelola teknologi informasi, serta mekanisme operasional penyedia layanan menjadi langkah penting untuk memperkecil celah penyalahgunaan oleh pelaku pinjaman online ilegal. (Barkatullah 2017) Regulasi yang responsif diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan terkontrol.

Pendekatan pencegahan perlu dilakukan melalui integrasi edukasi, kebijakan, dan pengawasan. Literasi keuangan dapat diperkuat melalui pembelajaran formal, sosialisasi, dan kampanye digital mengenai risiko layanan keuangan ilegal. Penegakan hukum dilakukan melalui pemblokiran layanan ilegal dan penguatan sistem perlindungan konsumen. Hubungan kedua pendekatan ini penting dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman. (Anwar 2018)

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa sangat menyadari risiko pinjaman online, terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Risiko yang paling umum termasuk gangguan akademik, jeratan utang, tekanan psikologis, dan penyalahgunaan data pribadi. Namun, pemahaman ini masih sangat dasar dan belum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses layanan pinjaman online. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umboh 2024) yang menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan pinjaman online karena keterbatasan dana dan kebutuhan yang mendesak, tetapi penggunaan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan sosial mahasiswa.

Kemampuan mahasiswa untuk menilai layanan keuangan digital belum sepenuhnya dibentuk oleh pengetahuan keuangan mereka. Kemampuan untuk memahami risiko secara menyeluruh tidak selalu terkait dengan akses informasi yang luas. Faktor penting dalam

meningkatkan kesadaran finansial yang lebih kritis dan bertanggung jawab adalah peningkatan literasi, peraturan, dan peran institusi pendidikan. (Soemitra 2020)

Secara analitis sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar mengenai pinjaman online dan menyadari berbagai risiko yang ditimbulkannya. Dalam perspektif fiqh muamalah, mayoritas responden menilai bahwa praktik pinjaman online tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengandung unsur riba dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Bahaya yang paling banyak disoroti adalah terjerat utang, gangguan psikologis, penyalahgunaan data pribadi, serta terganggunya aktivitas akademik. Mahasiswa memandang perlunya edukasi literasi keuangan, penguatan pengawasan pemerintah, serta keterlibatan aktif kampus dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman online.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai bahaya pinjaman online dalam kehidupan finansial mereka. Mahasiswa tidak hanya mengenal pinjaman online sebagai layanan keuangan digital yang mudah diakses, tetapi juga memahami bahwa di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu diwaspadai, seperti jeratan utang, tekanan psikologis, penyalahgunaan data pribadi, serta dampak terhadap prestasi akademik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah dan fiqh siyasah, mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar bahwa praktik pinjaman online konvensional cenderung mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakadilan dalam transaksi. Nilai-nilai tersebut mulai menjadi dasar penilaian mahasiswa dalam melihat kesesuaian layanan keuangan digital dengan prinsip hukum Islam, meskipun pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum sampai pada analisis mendalam terkait akad dan mekanisme syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran mahasiswa tidak hanya terbentuk dari aspek pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman sosial, lingkungan pergaulan, serta paparan informasi digital. Faktor-faktor tersebut membentuk cara pandang mahasiswa dalam menilai risiko pinjaman online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Dalam praktiknya, mahasiswa mulai menunjukkan sikap hati-hati dengan menghindari perilaku konsumtif serta berupaya mengelola keuangan secara lebih bijak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis kesadaran mahasiswa terhadap pinjaman online dengan pendekatan fiqh muamalah dan fiqh siyasah dalam konteks literasi keuangan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam hukum Islam dapat menjadi kerangka etis dalam memahami dan merespons perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi. Karena itu, penguatan literasi keuangan syariah dan edukasi digital menjadi hal penting untuk membentuk mahasiswa yang lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan fintech di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2017. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2018. *Hukum Perjanjian Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Fitriani, and Rina Marlina. 2023. "Transaksi Pinjama Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Kharaj Studi Ekonomi Syari'ah Muamalah Dan Hukum Ekonomi* 3(2).
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: (Cyberlaw Dan Fintech)*. Bandung: Nusa Media.
- Dewi, Gemala. 2018. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dr. Saraswati Harsasi, S. H. M. K. 2025. *KONFIGURASI REGULASI PINJAMAN ONLINE*. Damaro Researchain.
- Hidayat, Ahmad. 2020. "Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

- Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7(6):1075–1088.
- Hidayat, Rizal. 2021. “Analisis Hukum Islam Terhadap Fintech Lending Konvensional.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 9(1):77–90.
- Hoeruman, Moh Restu, Achmad Fadil, and Agnes Fransiska Dewi. 2025. “Internalizing the Value of Religious Moderation for Generation Z in Facing the Challenges of Plurality.” *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 4(4):905–10.
- Huda, Nurul, and Mustafa Edwin Nasution. 2019. *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ma'muroh, M. A., S. K. M. M. S. Yulia, and M. K. M. Lailatul Qomariyah. 2025. *Psikoreligi: Solusi Untuk Kesehatan Jiwa Akibat Pinjaman Online*. Publica Indonesia Utama.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, A. A., S. E. Siti Nanda Rahmatilah Moha, S. E. Fira Alfi Syahrin, and S. E. Naurah Nadzifah Azizi. 2025. *PERENCANAAN KEUANGAN ISLAMIS UNTUK REMAJA DAN KELUARGA*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Nurbaya, Siti, and Rini Susanti. 2023. “Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* 7(1).
- Putra, Bagas Laksana, Arfian Ambar Rifqi, and Samdan Al Masyhuri. 2023. “Rendahnya Literasi Keuangan Terhadap Keinginan Melakukan Pinjaman Online (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya).” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(6):2184–89.
- Rahmawati, Andi, and Ahmad Wibowo. 2022. “Perilaku Penggunaan Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3(1).
- Safitri, Jamilatun. 2024. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Financial Technology Ilegal Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu).” *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Sari, Maya. 2023. “Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Konsumtif.” *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 5(1):33–45.
- Soemitra, Andri. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Statistik Fintech Lending Indonesia. 2023. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
- Sularno, Muhammad. 2023. “Analisis Fatwa Dsn-Mui Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4(2):186–200.
- Tanaka, Yasuhito. 2020. “Divisibility and Indivisibility of Labor Supply, and Involuntary Unemployment: A Perfect Competition Model.” *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper*.
- Teguh Prakoso, S. E. M. M., and S. P. S. E. M. M. Rina Apriliani. 2026. *FINANSIAL GEN Z: Dari Tren Paylater Sampai Kejerat Utang*. Gen Z Penerbit.
- Umboh, Lutfia. 2024. “‘Anugrah Atau Musibah’: Pinjaman Online Dikalangan Mahasiswa.” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 7(2):138–50.
- Usman, Rachmadi. 2020. *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.